



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Madura No.55 A ☎ ( 0338 ) 671120 - 671951 Fax. 670866  
SITUBONDO Kode Pos 68322

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR 188 / 5774 / 431.201.3.2 / 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**PADA SEKOLAH DASAR KABUPATEN SITUBONDO**  
**TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa guna kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2021/2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah menengah Kejuruan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2021/2022 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah menengah Kejuruan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2021/2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2021/2022 dipakai sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Sekolah Dasar di Situbondo,
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 8 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEHIDUPAN  
KABUPATEN SITUBONDO**

  
**DR. H. AHMAD DJUNAIDI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 9660607 199403 1 014

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Bupati Situbondo;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Situbondo.

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo  
Tanggal : 8 Juni 2021  
Nomor : 188/ 5774/431.201.3.2 / 2021

**PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
SEKOLAH DASAR KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**I. KETENTUAN UMUM**

Ketentuan Umum sebagai berikut :

1. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar (SD) Negeri dibantu oleh Orangtua atau Wali Murid datang langsung ke sekolah yang dituju.
3. Kepada Orangtua/calon wali murid harap datang dan menyerahkan Fotocopy Akte Kelahiran; Fotocopy Kartu Keluarga; Fotocopy Ijazah TK (bila ada); Surat Perpindahan tugas Orangtua dari Tempat Kerja/ Kantor/ Instansi, Fotocopy tanda bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu (misalnya : KIP, KIS, PKH atau SKTM) masing-masing 1 lembar kepada Panitia Penerimaan di Sekolah Dasar (SD) Negeri yang dituju terdekat.
4. Pendaftar akan menerima formulir pendaftaran untuk diisi dan diserahkan kembali kepada petugas pendaftaran.
5. Pendaftar akan menerima bukti pendaftaran setelah menyerahkan formulir pendaftaran beserta persyaratan lain yang menjadi ketentuan dalam persyaratan pendaftaran.
6. Panitia Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar akan menyimpan data pendaftar, memproses dan menyusun daftar calon peserta didik yang mendaftar sehingga dapat diketahui kekurangan atau kelebihan jumlah pendaftar dibandingkan dengan jumlah pagu penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar Negeri masing-masing.
7. Peserta Didik Baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan oleh Sekolah Dasar Negeri dimana mereka diterima;
8. Calon Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka peserta didik tersebut dinyatakan mengundurkan diri;



9. Semua Proses pada waktu Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Dasar Negeri dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
10. **Peserta Didik Luar Daerah** adalah calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Situbondo;
11. Dalam hal kuota jalur Afirmasi, jalur perpindahan orangtua, belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur tersebut dimasukkan dalam kuota jalur zonasi;

## II. TUJUAN DAN ASAS

1. Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut .
  - a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kabupaten Situbondo untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai prasarana, sarana, dan daya dukung yang ada.
  - b. Penerimaan Peserta didik Baru system dalam jaringan (daring) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Asas** Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut .
  - a. **Obyektif**, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
  - b. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua calon peserta didik ;
  - c. **Akuntabel**, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;

## III. PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Persyaratan Calon Peserta didik baru yang dapat diterima di **Kelas 1 (satu) Sekolah Dasar** :

1. Calon Peserta Didik Baru SD yang berusia 7 (tujuh) tahun
2. Calon Peserta Didik Baru berusia paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
3. Dapat dikecualikan paling rendah 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan peserta didik yang memiliki :
  - a. Kecerdasan dan / atau bakat istimewa dan
  - b. Kesiapan psikis

4. Kecerdasan dan / atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah Dasar yang bersangkutan
5. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA atau bentuk lain yang sederajat .
6. Memiliki Akte Kelahiran / Surat Tanda Kenal Lahir.
7. Memiliki KIA
8. Memiliki Surat Perpindahan Tugas Orangtua bagi Calon peserta didik yang berasal dari luar kota.
9. Memiliki salah satu bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu: PKH, KIP, KIS, KKS, KBPNT, SKTM
10. Memiliki Harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Keluarga.
11. Bagi Sekolah Dasar yang berbatasan dengan Kabupaten lain dapat menerima calon peserta didik dari luar daerah dengan menunjukkan tanda bukti rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat / asal.
12. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia pendaftaran di sekolah.
13. Bagi Sekolah Dasar yang jumlah pendaftarannya melebihi pagu seleksi penerimaan peserta didik baru didasarkan pada :
  - a. Jarak terdekat dari rumah ke Sekolah
  - b. Peringkat atas dasar Usia/ umur peserta didik tertinggi.

#### **IV. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**

Jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB Sekolah Dasar (SD) terdiri dari :

1. Zonasi
2. Afirmasi
3. Perpindahan tugas orang tua / wali

#### **V. KETENTUAN JALUR PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**

Ketentuan Jalur Pendaftaran PPDB – SD sebagai berikut:

1. **Jalur Zonasi**
  - a. Jalur Zonasi adalah Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru yang memprioritaskan jarak tempat tinggal atau domisili calon peserta dengan Sekolah yang dituju ;
  - b. Kuota jalur zonasi adalah paling sedikit 70 % (lima puluh persen) dari daya tampung (pagu) sekolah;

- c. Domisili calon peserta didik berdasarkan Kartu keluarga (KK) atau **Surat Keterangan Domisili** yang memuat keterangan bahwa peserta didik telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;

**2. Jalur Afirmasi**

- a. Jalur afirmasi adalah Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu dan Calon Peserta Disabilitas;
- b. Kuota jalur Afirmasi paling sedikit sebesar 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Dalam hal kuota jalur pendaftaran afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur pendaftaran zonasi.

**3. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua**

- a. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD bagi Calon Peserta Didik yang mengikuti domisili perpindahan tugas orangtua (dapat diikuti peserta didik dari keluarga pendidik (Guru) ;
- b. Kuota perpindahan tugas orangtua paling banyak sebesar 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal dengan sekolah yang dituju;
- d. Dalam hal kuota jalur pendaftaran perpindahan orangtua tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur pendaftaran zonasi.

**VI. KETENTUAN ZONASI**

Zonasi Wilayah ditentukan oleh hasil Koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musyawarah bersama Korwas Kabupaten serta Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan dengan menetapkan Jarak tempat tinggal / domisili dengan alamat sekolah yang dituju dalam wilayah zonasi Kecamatan sebagai dasar seleksi calon peserta didik baru.

**VII. TEMPAT PENDAFTARAN**

Calon peserta didik jenjang Sekolah Dasar dibantu orangtua/wali murid melakukan pendaftaran pada Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kecamatan masing-masing ;



## VIII. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Jalur Pendaftaran Zonasi
  - a. Peserta dibantu orangtua/wali murid melakukan pendaftaran di Sekolah Dasar Negeri yang ada diwilayah masing-masing
  - c. Mengisi Formulir yang tersedia dengan lengkap;
  - d. Memilih sekolah yang dituju sesuai dengan jumlah sekolah yang ada di zona domisili;
  - e. Menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili
  - f. Menyerahkan Fotocopy Akte Kelahiran/ Surat Kenal Lahir
  - g. Menerima Bukti Pendaftaran
  
2. Jalur Pendaftaran Afirmasi
  - a. Peserta dibantu orangtua/wali murid melakukan pendaftaran di Sekolah Dasar Negeri yang ada diwilayah masing-masing
  - b. Mengisi Formulir yang tersedia dengan lengkap;
  - c. Memilih sekolah yang dituju sesuai dengan jumlah sekolah yang ada di zona domisili;
  - d. Meyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili
  - e. Menyerahkan Fotocopy Akte Kelahiran/ Surat Kenal Lahir
  - f. Menyerahkan fotocopy salah satu bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu: PKH, KIP, KIS, KKS, KBPNT, SKTM
  - g. Menerima bukti pendaftaran
  
3. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua
  - a. Peserta dibantu orangtua/wali murid melakukan pendaftaran di Sekolah Dasar Negeri yang ada diwilayah masing-masing
  - b. Mengisi Formulir yang tersedia dengan lengkap;
  - c. Memilih sekolah yang dituju sesuai dengan jumlah sekolah yang ada di zona domisili;
  - d. Menyerahkan fotocoy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili
  - e. Menyerahkan fotocoy Akte Kelahiran/ Surat Kenal Lahir
  - f. Menyerahkan fotocopy Surat Penugasan Orangtua
  - g. Menerima bukti pendaftaran

## IX. ROMBONGAN BELAJAR / ROMBEL DAN DAYA TAMPUNG

1. Setiap Rombongan Belajar harus memenuhi jumlah peserta didik baru jenjang Sekolah Dasar (SD) **paling banyak 28 (Dua Puluh Delapan)** siswa.
2. Daya tampung sekolah ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar sebagaimana tercantum dalam sistem dapodik.

## X. JADWAL PELAKSANAAN PPDB - SD

NO	PROSES PELAKSANAAN	TANGGAL	WAKTU	LOKASI
1	<b><u>PENDAFTARAN</u></b>			
1	PENDAFTARAN JENJANG SMP	28 Juni s/d 30 Juni 2021	07.00 - 12.00 WIB	SEKOLAH
3	PROSES SELEKSI	28 Juni s/d 30 Juni 2021	07.00 - 12.00 WIB	SEKOLAH
5	PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI	5 Juli 2021	09.00	SEKOLAH & INTERNET
6	DAFTAR ULANG	6 - 10 Juli 2021	08.00 - 13.00	SEKOLAH
7	HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH	12 Juli 2021	-	SEKOLAH
8	MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)	12 - 14 Juli 2021	-	SEKOLAH

## XI. Tata Cara Seleksi Calon Peserta didik Baru

Seleksi calon peserta didik baru diatur sebagai berikut :

1. Seleksi Penerimaan Peserta didik Baru Jalur Zonasi, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Jarak terdekat antara alamat tempat tinggal dengan lokasi Sekolah yang dituju.
  - b. jika memiliki jarak yang sama maka penentuan dilakukan berdasarkan usia yang lebih tua
2. Seleksi Penerimaan Peserta didik Baru Jalur Afirmasi ditentukan sebagai berikut :
  - a. Salah satu Bukti Kartu keikutsertaan pada program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah :
    - a.1. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
    - a.2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
    - a.3. Kartu Indonesia Pintar ( KIP);
    - a.4. Kartu Indonesia Sehat (KIS);



- a.5. Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNNT);
  - b. Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa / Lurah;
  - c. Surat Keterangan Lulus dari Sekolah Dasar Inklusi;
  - d. Jika Jumlah Pendaftar Jalur Afirmasi melebihi kuota sekolah maka penentuan hasil peringkat didasarkan pada Jarak terdekat antara alamat tempat tinggal dengan lokasi Sekolah yang dituju.
3. Seleksi Penerimaan Peserta didik Baru Jalur Perpindahan tugas orang tua/ wali, ditentukan sebagai berikut
- a. Surat Keputusan Penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan.
  - b. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa / Lurah.
  - c. Jika Jumlah Pendaftar Jalur Perpindahan Tugas orangtua melebihi kuota sekolah maka penentuan hasil peringkat didasarkan pada Jarak terdekat antara alamat tempat tinggal dengan lokasi Sekolah yang dituju.

## **XII. Persyaratan Khusus**

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Surat Keterangan Lulus sebagaimana yang dimaksud pada Penerimaan Peserta Didik Baru dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan khusus atau inklusi.

## **XIII. BIAYA PENDAFTARAN**

Calon peserta didik baru **tidak dikenai biaya** pendaftaran yang berkaitan dengan pendaftaran.

## **XVIII. PENUTUP**

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan bagi calon peserta didik yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2021/2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SITUBONDO**

  
**Dr. H. ABIMAD DJUNAIDI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660607 199403 1 014